

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada saat ini sebagai negara berkembang Indonesia tengah gencar-gencarnya melaksanakan pembangunan disegala bidang baik ekonomi, sosial, politik, hukum, maupun bidang pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan adil dan makmur. Untuk mewujudkan tujuan dari pembangunan tersebut, setiap negara harus memperhatikan masalah pembiayaan. Salah satu usaha yang harus ditempuh pemerintah dalam mendapatkan pembiayaan yaitu dengan memaksimalkan potensi pendapatan yang berasal dari Negara Indonesia sendiri, salah satunya berasal dari pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Pajak merupakan alternatif potensial dalam penerimaan negara. Sektor pajak merupakan pilihan yang sangat tepat, karena jumlahnya yang relatif stabil juga merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan.

Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban dibidang perpajakan berada pada anggota masyarakat Wajib Pajak sendiri. Pemerintah dalam hal ini sebagai aparatur perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan

pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah (BUMD) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 juga menjelaskan tentang perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan Penerimaan berupa Dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pendapatan Daerah, yang berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pajak daerah. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang paling tinggi, karena pendapatan tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Daerah memiliki wewenang untuk mengatur wilayah dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki, sehingga kewenangan ini akan

mendorong daerah untuk berkembang secara kompetitif yang sehat dengan memanfaatkan semaksimal mungkin sumber daya yang dimiliki.

Pajak Daerah propinsi maupun kabupaten/kota diatur oleh Undang-Undang nomor 28 tahun 2009. Jenis pajak daerah sebagaimana yang ada dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 terbagi 2 yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota:

1. Pajak Provinsi:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Air Permukaan
- e. Pajak Rokok

2. Pajak Kabupaten/Kota

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan



k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Berdasarkan jenis Pajak Daerah di atas, yang menjadi pembahasan penulis yaitu Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak kendaraan bermotor adalah salah satu pajak daerah yang merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat penting karena kontribusinya sangat besar. Pajak ini merupakan pajak langsung yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat I atas kepemilikan kendaraan bermotor dan Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten dan Kota). Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat yang bergerak. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dipungut atas pemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak pusat yang diserahkan kepada daerah yang diatur melalui Peraturan Pemerintah tentang pajak daerah. Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan keuangan, dimana dasar pengenaan ini selalu ditinjau kembali setiap tahun. Keputusan mengenai dasar pengenaan PKB selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Gubernur. Gubernur daerah Propinsi juga dapat menetapkan dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor yang belum tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) didasarkan pada Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Pendapatan Provinsi melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), yang tersebar di seluruh wilayah Sumatera Barat. Adanya SAMSAT memudahkan wajib pajak untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Untuk meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Sumbar terus melakukan perbaikan layanan, yaitu dengan adanya layanan Samsat *online* bagi pemilik kendaraan bermotor yang hendak membayar pajak dan memperpanjang Surat Tanda Nomor Kendaran/ STNK. Selain itu juga disediakan Samsat Keliling untuk melayani masyarakat di pelosok daerah untuk memudahkan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, prosedur mempunyai peranan yang sangat penting dalam melaksanakan pemungutan. Pengertian prosedur dalam artian ini yaitu suatu urutan kegiatan yang melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi yang terjadi berulang-ulang. Didalam Samsat mempunyai beberapa prosedur dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor. Beberapa prosedur saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Apabila salah satu prosedur mengalami masalah, maka prosedur yang lainnya akan terganggu juga. Adanya prosedur di dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor diharapkan agar tidak ada penyelewengan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.

Dilain sisi adanya mobilitas kendaraan ,pada tahun 2015 tercatat jumlah kendaraan yang membayar pajak sebanyak 526.280 unit. Belum lagi kendaraan yang belum membayar pajak serta jumlah penduduk Sumatera Barat yang banyak. Berarti semakin meningkatnya jumlah penduduk akan meningkatkan mobilitas penduduk dalam bekerja dan beraktivitas. Semakin meningkatnya mobilitas akan meningkatkan sarana transportasi yang ada di Sumatera Barat. Seiring dengan perkembangan pembangunan, semakin banyak masyarakat menggunakan kendaraan bermotor semakin alat transportasi untuk melaksanakan aktivitasnya. Semakin banyaknya jumlah penduduk diharapkan akan meningkatkan jumlah kendaraan bermotor di Sumatera Barat.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis bermaksud untuk menyusun Tugas Akhir yang berjudul: **“PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SISTEM ADMINISTRASI MANUNGAL SATU ATAP (SAMSAT) KOTA PADANG”**

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penulis yaitu:

1. Bagaimana Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat Kota PADANG ?
2. Bagaimana tingkat efektivitas dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada SAMSAT Kota Padang selama 4 tahun terakhir (2012-2015)?

3. Apa kendala yang dihadapi SAMSAT dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari rumusan masalah ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kota Padang.
2. Untuk mengetahui tingkat efektivitas dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat Kota Padang selama 4 tahun terakhir (2012-2015).
3. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi SAMSAT dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut.

1.4. Manfaat Penulisan

1. Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pengambilan keputusan dan masukan dalam penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kota Padang.



2. Bagi Penulis

Pengamatan ini sebagai sarana untuk memperdalam dan menerapkan teori yang diperoleh kedalam praktek yang sesungguhnya. Serta memberikan masukan khususnya mengenai prosedur pemungutan pajak kendaraan.

1.5. Sistematika Penulisan

Penulisan proposal ini dengan judul prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor tersusun dalam lima bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN


Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi penjelasan mengenai tinjauan teori yang berhubungan dengan pajak, pajak daerah dan pajak kendaraan bermotor.

BAB III GAMBARAN UMUM SAMSAT KOTA PADANG

Bab ini menjelaskan gambaran umum SAMSAT Kota Padang.



BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang prosedur pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat Kota Padang, Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat, dan Kendala yang dihadapi oleh SAMSAT dalam pemungutan dan cara mengatasi kendala tersebut.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

